



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah, perlu disusun melalui mekanisme secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa penyusunan Peraturan Daerah yang terprogram akan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyusunan Dan Pengelolaan Prolegda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Peraturan Daerah untuk selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
8. Badan Legislasi adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang Legislasi.
9. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.

10. Pemrakarsa adalah pimpinan satuan kerja perangkat Daerah yang mengajukan usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PROLEGDA

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Prolegda dibentuk dengan tujuan :

- a. untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- b. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara optimal, terencana, dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah;
- c. adanya kejelasan dan kepastian perencanaan dalam penyusunan Perda;
- d. sebagai pedoman guna penyamaan persepsi antar SKPD, DPRD serta pihak terkait lainnya terhadap perencanaan penyusunan Perda;
- e. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda;
- f. sebagai pedoman dalam hal mekanisme dan tata cara pembahasan Raperda baik usulan Pemerintah Kota maupun prakarsa DPRD; dan
- g. adanya kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Raperda.

Bagian Kedua Penetapan Prolegda

Pasal 3

- (1) Prolegda ditetapkan setiap tahun dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat program pembentukan Perda dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lain.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan pembentukan;
 - b. dasar hukum;

- c. sasaran yang ingin diwujudkan;
- d. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur;
- e. tujuan pembentukan ,
- f. jangkauan serta arah pengaturan; dan
- g. keterkaitan dengan Peraturan perundang-undangan lain.

BAB III PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Kota dikoordinasikan oleh Walikota.

Bagian Kedua Penyusunan Prolegda

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Kota untuk jangka waktu satu tahun, yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi atau alat kelengkapan lainnya yang menangani bidang Legislasi.
- (3) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Kota.
- (4) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya pada masa persidangan ketiga DPRD atau telah mulai dilaksanakan setiap bulan oktober tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 7

Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga Penyusunan Prolegda di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari DPRD dan/atau masyarakat.

- (2) Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian yang sinergis dengan rencana Prolegda yang telah disusun dan ditetapkan bersama dengan Pemerintah Kota.
- (3) Hasil penyusunan Prolegda di DPRD oleh Badan Legislasi atau alat kelengkapan lainnya wajib untuk dikoordinasikan kepada Pemerintah Kota melalui Kepala Bagian Hukum dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD diatur oleh DPRD dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat **Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Kota**

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum meminta kepada Pimpinan SKPD lain perencanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan instansinya masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Penyampaian perencanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam hal pimpinan SKPD telah menyusun naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah, maka naskah Akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Prolegda.

Pasal 10

- (1) Kepala bagian hukum mengadakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diterima dengan SKPD lain dan instansi terkait lainnya.
- (2) Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan kebijakan nasional dan undang-undang yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Forum Konsultasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (4) Dalam Forum Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi dibidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh keharmonisasian, kebulatan, dan kemandapan konsepsi, oleh Kepala Bagian Hukum wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk

ditetapkan sebagai Prolegda yang disusun dilingkungan Pemerintah Kota sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.

Pasal 12

Dalam hal Walikota memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut, dan/atau melakukan perubahan/penyempurnaan serta memberikan arahan terhadap Prolegda yang telah disusun dilingkungan Pemerintah Kota, Walikota menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali Prolegda tersebut dengan SKPD lain dan pimpinan instansi terkait lainnya dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Pasal 13

Persetujuan Walikota terhadap Prolegda yang disusun dilingkungan Pemerintah kota diberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah dan sekaligus menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan kembali dengan DPRD melalui Badan Legislasi Daerah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

Pasal 14

Ketentuan mengenai hasil penyusunan Prolegda di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13.

Bagian Kelima Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD dan Pemerintah Kota

Pasal 15

- (1) Hasil Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dan Pemerintah Kota dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.
- (2) Prolegda yang telah disusun dilingkungan DPRD dan Pemerintah Kota yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota, dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat penetapan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan hasil penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dan Pemerintah Kota diatur oleh DPRD dengan memperhatikan dan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN PROLEGDA

Pasal 16

Pengelolaan Prolegda diarahkan agar program pembentukan Perda dalam Prolegda dapat dilaksanakan sesuai dengan skala Prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 17

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Perda dalam Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Perda tersebut dijadikan Prolegda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, program pembentukan Perda dalam Prolegda tahunan dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota.
- (2) Perubahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan kebijakan pada Pemerintah Pusat;
 - b. terjadi bencana alam atau keadaan darurat;
 - c. terjadi perubahan tingkat kebutuhan masyarakat; dan
 - d. terjadinya pembatalan dan atau perubahan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perda.
- (3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Legislasi pada sidang Paripurna DPRD.

BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA DILUAR PROLEGDA

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemerakarsa dapat menyusun rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. adanya perintah langsung dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. keadaan tertentu lainnya yang berhubungan dengan potensi kondisi sumber daya daerah, kebutuhan organisasi, perubahan APBD dan keadaan mendesak lainnya yang mengharuskan adanya urgensi untuk pembentukan Perda yang dapat disetujui bersama antara DPRD dan Walikota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh Pimpinan SKPD dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Walikota dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh DPRD dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPRD dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Anggaran penyusun Perda dalam Prolegda dibebankan pada APBD melalui:
 - a. anggaran DPRD untuk Prolegda yang disusun oleh DPRD;
 - b. untuk Prolegda yang disusun dilingkungan Pemerintah kota, penganggaran dilakukan melalui :
 1. anggaran Sekretariat Daerah pada Bagian Hukum dalam rangka penyempurnaan/perubahan konsepsi rancangan Perda serta anggaran pembahasan (sinkronisasi dan harmonisasi konsepsi rancangan Perda) pada tingkat Pemerintah Kota dan anggaran Pembahasan rancangan Perda di DPRD; dan
 2. anggaran SKPD pemrakarsa dalam rangka perencanaan penyusunan rancangan Perda pada masing-masing SKPD.
- (2) Anggaran Badan Usaha Milik Daerah Daerah dalam rangka perencanaan penyusunan rancangan Perda pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), direncanakan penganggarnya setelah setiap rancangan perda yang tersusun dalam Prolegda ditetapkan dalam sidang Paripurna DPRD.

BAB VII BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROLEGDA

Pasal 21

Bentuk dan tata cara pengisian Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :

A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI DAERAH

PROGRAM LEGISLAKASI DAERAH TAHUN.....

UNIT KERJA :

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN/PEMBAHASAN	KET
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : nomor urut pengisian;
- Kolom 2 : peraturan Daerah;
- Kolom 3 : penamaan Peraturan Daerah;
- Kolom 4 : materi muatan Peraturan Daerah;
- Kolom 5/6 : penyusunan Peraturan Daerah/perubahan Peraturan Daerah;
- Kolom 7 : penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/perintah peraturan yang lebih tinggi;
- Kolom 8 : unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda.
- Kolom 9 : tahun penyampaian dan Penyelesaian Perda;
- Kolom 10 : hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Tata urutan Prioritas, Waktu dan penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan pada kesepakatan bersama antara DPRD dan

Pemerintah Kota yang dituangkan dalam Keputusan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota.

**BAB
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perencanaan penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda atas prakarsa DPRD maupun Pemerintah Kota, harus berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Maret 2010

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 13